

**ANALISIS PERAN KORBAN DALAM TERJADINYA KECELAKAAN  
LALULINTAS SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGANNYA  
(Studi Pada Satlantas Polresta Padang)**

**Omrizal**

Polres Batusangkar, Sumatera Barat, Indonesia

Email: [omrizalrizal72@gmail.com](mailto:omrizalrizal72@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The involvement of victims in an accident must be a study in an effort to reduce the number of accidents. This research is descriptive analytical. The approach used is a normative juridical approach which is supported by an empirical juridical approach. The role of the victim in the occurrence of traffic accidents in the city of Padang is the victim who lacks concentration and overtakes and crosses suddenly. Victims who lack concentration so do not pay attention to signs or warnings on the road. The condition of fatigue/drowsiness makes the victim careless in driving his vehicle. The role of the victim is very influential in the occurrence of accidents both consciously and unconsciously so that they become victims. The efforts made by the Padang Police Traffic Unit in overcoming traffic accidents based on the analysis of the victim's role are to improve the work system for handling traffic accidents so that they can work optimally. Community development in the field of traffic. Organizing a program of law enforcement activities is not oriented towards finding fault with road users but is more oriented towards protecting, protecting and serving road users who violate themselves. These efforts are basically accidents that occur due to a lack of public awareness to maintain their own safety while driving.*

**Keywords:** Role, Victim, Traffic Accident, Prevention Efforts

**ABSTRAK**

Keterlibatan korban dalam suatu peristiwa kecelakaan harus menjadi sebuah kajian dalam upaya menekan angka kecelakaan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Peran korban dalam terjadinya kecelakaan lalulintas di Kota Padang adalah adanya korban yang kurang konsentrasi dan menyalip serta menyeberang tiba tiba. Korban yang kurang konsentrasi sehingga tidak memperhatikan rambu atau peringatan yang ada di jalan. Kondisi kelelahan/ mengantuk membuat korban lengah dalam mengendarai kendaraannya. Peranan korban sangatlah berpengaruh dalam terjadinya kecelakaan baik secara sadar maupun tidak sadar sehingga menjadikannya sebagai korban. Upaya yang dilakukan Satlantas Polresta Padang dalam menanggulangi kecelakaan lalulintas berdasarkan analisis peran korban adalah dengan meningkatkan sistem kerja penanganan kecelakaan lalu lintas sehingga bisa bekerja dengan optimal. Pembinaan masyarakat di bidang lalu lintas. Mengadakan program kegiatan Penegakan Hukum bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri. Upaya-upaya tersebut bahwa pada dasarnya

kecelakan terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keselamatannya sendiri dalam berkendara.

**Kata Kunci:** Peran, Korban, Kecelakaan lalulintas, Upaya Penanggulangan

## PENDAHULUAN

Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Di samping itu, transportasi sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.<sup>1</sup>

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun pertimbangan dibentuknya undang-undang ini di antaranya, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah. Dipertimbangkan juga bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru.<sup>2</sup>

Pasal 229 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yakni Kecelakaan lalulintas ringan, Kecelakaan lalulintas sedang, dan Kecelakaan lalulintas berat. Pada umumnya kecelakaan yang sering terjadi berawal dari pelanggaran lalu lintas. Hal inilah yang kurang di sadari dalam masyarakat, masih banyak masyarakat yang menganggap remeh untuk mematuhi aturan lalu lintas. Kebanyakan masyarakat hanya takut dengan Polisi yang berjaga di jalan, bukan atas dasar keinginan dari diri sendiri untuk mematuhi aturan lalu lintas. Sehingga ketika tidak ada polisi yang berjaga, sebagian warga melakukan pelanggaran yang tak jarang menyebabkan kecelakaan hingga menimbulkan korban. Keterlibatan korban dalam suatu peristiwa kecelakaan harus menjadi sebuah kajian dalam upaya menekan angka kecelakaan tersebut. Di kota Padang sepanjang tahun 2020 telah terjadi kecelakaan lalulintas sebanyak 419 kasus dan pada tahun 2021 terjadi 505 kasus kecelakaan lalulintas.<sup>3</sup>

Kecelakaan lain yang terjadi karena nekat menerobos lampu merah, dua remaja yang baru pulang dari pengajian di Kawasan lubuk buaya tewas ditabrak truk pengangkut telur. Tabrakan keras itu mengakibatkan korban dan sepeda motor yang dikendarainya terseret hingga 20 meter. Truk baru berhenti, setelah menabrak pohon dan terguling di pinggir jalan. Diketahui, truk dikemudikan oleh Suraji (35) warga Kota payakumbuh. Akibat tabrakan itu, truk yang dikemudikannya mengalami ringsek pada bagian depan setelah menghantam pohon dan rumah warga. Sedang dua pengedara motor yang tewas diketahui bernama Fajar Ibrahim (16) warga lubuk buaya, serta Andi Purbaya (16) warga lubuk buaya kota Padang. Samani,

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 4

<sup>2</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadama Group, Jakarta, 2016, hlm. 210 - 211

<sup>3</sup> Pra penelitian pada Satlantas Polresta Padang tahun 2021

saksi mata mengaku, kecelakaan berawal saat keduanya pulang dari pengajian yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Dari arah selatan, motor yang dikendarai korban menerobos lampu *traffict light*. Di waktu yang bersamaan, truk dari arah timur melaju kencang. Sehingga motor langsung ditabrak dan sempat terseret hingga 20 meter. Satu korban tewas di lokasi dan satu korban tewas di rumah sakit.<sup>4</sup>

Dari beberapa contoh kasus diatas, terlihat bahwa kecelakaan yang terjadi pada dasarnya bisa dihindari karena bermula dari pelanggaran yang tak jarang disebabkan oleh kelalaian pengemudi dan bahkan oleh kelalaian korban itu sendiri. Permasalahan yang akan diteliti adalah peran korban dalam terjadinya kecelakaan lalulintas di kota Padang dan upaya yang dilakukan Satlantas Polresta Padang dalam menanggulangi kecelakaan lalulintas berdasarkan analisis peran korban.

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## PEMBAHASAN

### A. Peran Korban Dalam Terjadinya Kecelakaan Lalulintas Di Kota Padang

Peranan korban dapat dilihat berdasarkan wawancara dengan korban bernama Rianto usia 14 tahun, ia mengakui bahwa ia sering melakukan balapan dengan teman-temannya dan tak jarang membuatnya terluka karena jatuh dari motor. Namun Rian tidak jera dan masih terus saja berbalapan dengan teman-temannya. Diakui Rian bahwa ia merasa malu apabila diajak temannya namun menolak. Penulis beranggapan bahwa Rian masih terus berbalapan dengan temannya dipengaruhi karena usianya yang masih remaja sehingga masih sering ikut-ikutan dengan teman-temannya, usia Rian yang masih terbilang muda juga mempengaruhi ia tetap nekat tanpa memperhatikan tata tertib berlalu lintas sehingga mengancam keselamatan dirinya sendiri maupun orang lain.<sup>5</sup>

Dapat diketahui berbagai penyebab terjadinya laka lintas diantaranya, Pertama si pengemudi belum cakap sehingga menjadi korban. Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, syarat usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi ditentukan paling rendah sebagai berikut, usia 17 (tujuh belas) tahun untuk surat izin mengemudi A, Surat izin mengemudi C dan surat izin mengemudi D, usia 20 (dua puluh) tahun untuk surat izin mengemudi B I, dan usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk surat izin mengemudi BII. Usia 17 tahun dianggap telah cakap untuk mengendarai kendaraan bermotor karena dianggap sudah mampu untuk membedakan yang baik dan yang salah. Sehingga apabila dalam brekedara mampu untuk menjaga ketertiban di jalan raya dan mampu untuk segera mengambil tindakan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas.

---

<sup>4</sup> <http://daerah.sindonews.com/read/1088749/23/pulang-mengaji-terobos-lampu-merah-2-remaja-tewas-ditabrak-truk-1456548655> diakses pada tanggal 28 Oktober 2021 pukul 10.50 WIB

<sup>5</sup> Wawancara dengan Rian korban kecelakaan sebagai penyebab kecelakaan pada tanggal 12 Maret 2022

Penyebab kedua yakni kurang konsentrasi. Berdasarkan wawancara saudara Andi Vitri Auliana Dahlan (22 tahun) menuturkan bahwa ia telah mengalami kecelakaan tunggal pada tanggal 23 Juni 2020. Ia terjatuh ketika sedang mengendarai sepeda motor miliknya. Andi Vitri menceritakan pada saat kejadian beliau tidak melihat papan pemberitahuan bahwa jalanan tersebut sedang diperbaiki dari jauh, barulah ia dengan sadar membaca pemberitahuan tersebut ketika jaraknya sudah dekat maka dengan terburu-buru saudara Andi Vitri mengerem motornya dan bermaksud untuk memutar arah. Namun, ia terjatuh dan mengalami luka ringan pada bagian bibir dan keseleo pada bagian tangan. Diakui oleh korban bahwa pada saat berkendara ia kurang konsentrasi karena dalam kondisi bergembira setelah mendapatkan SK dari rumah sakit tempatnya bekerja sehingga tidak fokus dan tidak melihat papan informasi perbaikan jalan tersebut. Selain itu diakui oleh korban juga bahwa kondisi ban motornya juga sudah seharusnya di ganti karena sudah licin (aus).<sup>6</sup>

Penyebab ketiga yakni kelelahan/ mengantuk. Berdasarkan wawancara saudara Andi Chaerul A.Fawzy (19 Tahun) menuturkan bahwa ia telah mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan bypass padang. Laki-laki yang akrab di sapa A.Asrul harus berjalan pincang karena mengalami luka ringan pada bagian lutut, ia merasa perih pada luka tersebut dan sakit ketika kakinya digerakan. Ia menceritakan pada saat kejadian ia terjatuh secara tiba-tiba, ia tidak mengendarai motornya dalam keadaan kencang namun tetap terjatuh. Diakui bahwa ia telah melakukan perjalanan jauh dari Payakumbuh menuju Padang dan telah mengendarai motor kurang lebih selama 3 jam. Ia mengakui bahwa ia mulai merasa lelah namun tetap melanjutkan perjalanannya karena berpikiran tempat tujuannya sudah dekat.<sup>7</sup>

Penyebab keempat yakni muatan berlebih. Menurut pasal 109 ayat (9) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan; Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang. Namun pada kenyataannya, pengendara sepeda motor bertiga atau berempat menjadi 'kelaziman' di kalangan masyarakat. Mereka terpaksa menikmati kondisi yang ada karena alasan teknis dan ekonomis. Soal ekonomi menjadi pemicu cukup besar terjadinya bermotor tiga atau empat orang. Perhitungan yang menyimpulkan lebih murah membeli bahan bakar minyak (BBM) untuk sepeda motor ketimbang membayar ongkos angkutan umum, kerap kali menjadi dasar memilih bermotor tiga orang. Cukup merogoh kocek sekitar Rp18.000 untuk tiga liter premium, sudah bisa dipakai untuk jarak ratusan kilometer atau ke beberapa lokasi. Sementara itu, dengan jumlah yang sama, belum tentu memenuhi kebutuhan mobilitas ke beberapa tempat.<sup>8</sup>

Penyebab kelima yakni, menyalip sementara pandangannya terhalang atau kurang bebas. Berdasarkan wawancara pada Jumat. Hamzah (25 Tahun) mengemukakan bahwa ia sebenarnya telah beberapa kali menagalami kecelakaan. Namun kerugian yang paling parah ia alami ketika kecelakaan yang mengakibatkan motornya rusak berat dan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Andi Vitri korban kecelakaan sebagai penyebab kecelakaan pada tanggal 12 Maret 2022

<sup>7</sup> Wawancara dengan Andi Chaerul A.Fawzy korban kecelakaan sebagai penyebab kecelakaan pada tanggal 17 Maret 2022

<sup>8</sup> Wawancara dengan Petugas Satlantas Pada Polresta Padang tanggal 14 Maret 2022

mengalami luka berat yaitu kaki kirinya patah. Hamzah menceritakan pada saat itu ia sedang mengendarai sepeda motor kemudian bertabrakan dengan sepeda motor lainnya. Ia menceritakan bahwa kecelakaan itu terjadi di malam hari. Ia mengakui mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi. Ia bermaksud untuk menyalip kendaraan (mobil) yang berada di depannya namun ternyata ia tidak mengira dari arah berlawanan juga ada kendaraan lain yang datang hingga akhirnya terjadilah kecelakaan.<sup>9</sup>

Berdasarkan dari seluruh wawancara penulis dengan pihak yang berkaitan dalam penelitian ini, penulis berpedapat bahwa peranan korban sangatlah berpengaruh dalam terjadinya kecelakaan baik secara sadar maupun tidak sadar sehingga menjadikannya sebagai korban. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mendelson yang membagi tipologi korban berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu Yang sama sekali tidak bersalah, Yang jadi korban karena kelalaiannya, Yang sama halnya dengan pelaku, Yang lebih bersalah daripada pelaku, Yang korban adalah salah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Pada kasus korban yang lalai contohnya yaitu kurang konsentrasi dan menyalip serta menyebrang tibatiba. Dalam kasus kesalahan korban yang sama dengan pelaku contohnya belum cakap. Sementara untuk kasus korban yang lebih salah daripada pelaku yaitu pada kasus korban yang sedang berada di bawah pengaruh obat-obatan lalu tetap melakukan perjalanan dengan kendaraan bermotor.

Peranan seseorang sehingga ia menjadi korban dalam kasus kecelakaan sebagai berikut. Pertama, sengaja melanggar. Sengaja melanggar yang dimaksud penulis ialah bahwa korban secara sadar dan mengetahui tentang aturan yang melarangnya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat terhindar dari kecelakaan namun diabaikan. Contoh pelanggarannya yaitu anak yang belum cukup umur untuk mengendarai (belum cakap), Mengendarai dengan kecepatan tinggi, kelelahan atau mengatuk, muatan berlebih serta tetap berkendara walaupun dalam keadaan tidak sadar (mabuk, dibawah pengaruh obat-obatan)

Kedua yakni kealpaan. Menurut SR Sianturi, kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, sembrono, teledor, kurang menggunakan ingatan, khilaf. Sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa kecelakaan itu tidak akan terjadi atau bisa dicegah. Contohnya yaitu tidak konsentrasi pada saat berkendara serta tidak memperhatikan kondisi kendaraannya.<sup>10</sup>

## **B. Upaya Yang Dilakukan Satlantas Polresta Padang Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalulintas Berdasarkan Analisis Peran Korban**

Unit laka lintas sangat berperan dalam mengatasi permasalahan kecelakaan lalu lintas, khususnya penanganan tindakan pertama pada kecelakaan lalu lintas. Untuk mengatasi peningkatan angka kecelakaan maka pengoptimalan kerja sangat dibutuhkan agar setiap kejadian kecelakaan dapat ditangani dengan baik. Maka dari itu peran Unit Laka itu sendiri dipadukan dengan teori manajemen sebagaimana untuk memaksimalkan

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Hamzah korban kecelakaan sebagai penyebab kecelakaan pada tanggal 14 Maret 2022

<sup>10</sup> E.Y. Kanter, S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1982, hlm 17

sumber daya yang ada agar mendapatkan hasil yang maksimal. Baik peran dari Kanit Laka maupun anggota unit laka menyadari akan tugas masing-masing sehingga dengan menambah strategi manajemen maka hasil yang didapatkan akan menjadi maksimal.

Upaya yang dilakukan Satlantas Polresta Padang dalam menanggulangi kecelakaan lalulintas berdasarkan analisis peran korban yakni diantaranya pertama, pembinaan masyarakat di bidang lalu lintas. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan, aspek pengendalian, dan aspek pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran bagi pengguna jalan raya. Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan seiring kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah berusaha melaksanakan pembangunan dari segala bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja seperti pembangunan gedung, perbaikan jalan, tetapi juga dalam segi kehidupan lain di antaranya meningkatkan keamanan bagi warga masyarakat, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat sehingga bila keamanan yang dimaksud bukan berarti tidak ada perang tetapi dapat meliputi keamanan dalam segi yang lain, salah satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya.

Langkah penyuluhan menjadi kegiatan penting Satlantas untuk memberi pelajaran penting tentang tertib berlalulintas dan keselamatan dalam berkendara dengan mensasar kaum pelajar baik ditingkat pendidikan PAUD sampai ketingkat mahasiswa, harapan dari penyuluhan ini dapat memberikan dampak positif bagi kaum pelajar.

Penyelenggaraan operasi kepolisian di bidang lalu lintas. Pada dasarnya program kegiatan Penegakan Hukum bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan lainnya (Penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus pidana (Penindakan pelanggaran STNK, Nomor rangka, nomor mesin dan lainnya). Program Kegiatan dalam bentuk penegakkan hukum dilaksanakan tidak hanya pada saat Operasi Kepolisian saja tetapi dilaksanakan pula pada lokasi dan jam rawan menurut hasil analisa dan evaluasi yang dilaksanakan oleh bagian analis lalu lintas dilingkungan Polri dalam upaya memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Penyelenggaraan operasi lalulintas dilakukan menjadi dua bagian yaitu pertama adalah operasi khusus yang biasanya dilakukan 5 kali dalam setahun sesuai intruksi dari pusat dan berlaku seluruh wilayah Indonesia seperti operasi lilin, operasi zebra, operasi ketupat, operasi simpatik dan operasi patuh jaya. Selanjutnya kedua adalah operasi rutin yang dikendalikan sesuai intruksi satuan tugas kewilayahan masing-masing daerah tidak terikat pada intruksi pusat.

Khusus untuk operasi rutin menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh satlantas agar dapat melakukan pengaturan jalan yang rawan macet ataupun rawan kecelakaan serta dapat memantau pengendara kendaraan yang dianggap berbahaya dalam berkendara, setiap tindakan yang dilakukan petugas diharapkan masyarakat tidak melawan karena petugas memiliki tujuan baik dalam bertugas sebagai bentuk pencegahan dari musibah kecelakaan yang kapan saja bisa terjadi.

Penyelenggaraan patrol jalan raya. Polisi Lalu Lintas adalah unsur pelaksana yang

bertugas melaksanakan tugas kepolisian yang mencakup penjagaan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidik kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua personel atau lebih dari prajurit Polri sebagai upaya mencegah bertemunya niat kesempatan dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati mengawasi memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan kamtibmas (baik kejahatan maupun pelanggaran) serta menuntut kehadiran polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban masyarakat.

Kegiatan patroli yang sering dilaksanakan tidak hanya menertibkan lalulintas tetapi juga memberikan informasi penting kepada pemangku kepentingan lainnya seperti Dishub sebagai pemilik otoritas dalam pemeliharaan marka jalan dan rambu-rambu lalulintas yang sudah tidak berfungsi layaknya sesuai standar yang ditentukan dan Dinas Pekerjaan Umum yang memiliki kewenangan dalam pemeliharaan ruas-ruas jalan yang ada di Kota Padang yang tidak lagi sesuai peruntukannya karena kerap menimbulkan kecelakaan lalulintas sehingga perlu diperbaiki segera.

Dalam menjalankan patroli merupakan aktifitas satlantas yang paling dekat dengan masyarakat karena hal ini sering kali terjadi menjadi kegiatan rutin dalam fungsi memelihara ketertiban jalan raya dengan meninjau langsung kondisi lalulintas dan menindak setiap pelanggaran yang terjadi, selanjutnya fungsi memelihara kelancaran lalulintas di jalan raya terkadang dilakukan petugas dalam mengambil sikap untuk merekayasa lalulintas agar tidak menyebabkan penumpukan kendaraan pada satu arus saja tetapi memberi alternatif jalan untuk mengurai kemacetan. setiap patroli yang dilaksanakan adalah sesuatu hal yang penting karena sering melihat situasi pada kondusifnya lalulintas untuk menjadi bahan informasi tentang keamanan dan kelancaran para pengendara serta kegiatan patroli yang sering terlihat nampak adalah ketika petugas yang secara spontan merekayasa lalulintas karena beberapa faktor untuk mengambil langkah diskresi seperti adanya kemacetan yang harus diurai melalui ruas jalan alternatif.

Selain dari upaya-upaya tersebut bahwa pada dasarnya kecelakaan terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keselamatannya sendiri dalam berkendara. Jadi apabila pihak kepolisian telah melakukan upaya-upaya pencegahan namun bila masyarakat sendiri juga tidak berhati-hati apabila berkendara maka kecelakaanpun tetap tidak dapat dihindarkan.

## **PENUTUP**

Upaya upaya mengurangi kecelakaan lalulintas dapat lebih diorientasikan kepada upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum berlalu lintas. Aparat penegak hukum dapat lebih meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan dengan memperbanyak sosialisasi tentang tata cara berlalulintas.

## DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadama Group, Jakarta, 2016
- E.Y. Kanter, S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1982, hlm 17
- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
<https://daerah.sindonews.com/read/1088749/23/pulang-mengaji-terobos-lampu-merah-2-remaja-tewas-ditabrak-truk>